



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.4/492 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEVEN SEAS COLLEGE INDONESIA
(SSCI) KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Seven Seas College Indonesia (SSCI) Klaten yang beralamat di Perak Kota Baru No. 35 RT 8 RW 3, Tegalyoso, Klaten Selatan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor 001/LKP.SSCI/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, Lembaga tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : LKP SSCI KLATEN
 - Tahun Berdiri : 10 Mei 2022
 - Jenis Pendidikan : Perhotelan
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Arga Berkah Mulya
 - Alamat LKP : Perak Kota Baru No. 35 RT 8 RW
3, Tegalyoso, Klaten Selatan
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

- KETIGA : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **22 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2028**.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Klaten, 31 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN ARGA BERKAH MULYA

LKP SSCI KLATEN

SEKOLAH PERHOTELAN & KAPAL PESIAR

Jl. Merapi No. 35 A, Desa Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten 57425 Telepon: 082220100840

Email: ssciklaten@gmail.com Website: <https://sscicollege.com/>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/SK-SSCI/III/2022

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL LKP SSCI KLATEN

- Menimbang** : 1. Bahwa demi lancarnya pelaksanaan kegiatan kursus dan pelatihan di LKP SSCI Klaten, sekolah perhotelan dan kapal pesiar tahun angkatan 2024-2025 perlu ditetapkan instruktur pelatihan.
2. Bahwa demi lancarnya pelaksanaan kegiatan kursus dan pelatihan di LKP SSCI Klaten, sekolah perhotelan dan kapal pesiar tahun angkatan 2024-2025 perlu ditetapkan instruktur pelatihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga sesuai yang disahkan berdasarkan Akta Notaris, Nomor 02 tanggal 27 April 2022 oleh Luqiana, S.H., M.Kn, di Kabupaten Klaten.
4. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009996.AH.01.04. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN ARGALAYAN BERKAH MULYA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu** : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal:
- Nama Lembaga : Seven Seas College Indonesia (LKP SSCI Klaten)
- Tahun Berdiri : 2022
- Alamat : Jln. Merapi No. 35 A, Desa Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten 57425.
- Merupakan salah satu Pendidikan Non Formal dibidang Perhotelan dan Kapal Pesiar dibawah naungan dan pembinaan dari 'Yayasan Arga Berkah Mulya'.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kabupaten Klaten

pada 10 Mei 2022



KEPALA YAYASAN ARGALAYAN BERKAH MULYA

AHMAT YATNO ANDRIANTORO



LKP SSCI KLATEN

SEKOLAH PERHOTELAN & KAPAL PESIAR

Jl. Merapi No. 35 A, Desa Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten 57425 Telepon: 082220100840

Email: ssciklaten@gmail.com Website: <https://sscicollege.com/>

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor: 11/SSCI/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ahmat Yatno Andriantoro selaku Pimpinan LKP SSCI Klaten** dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Darupratomo
No. NIK : 3310262512670004
Alamat : Perum Perak Kota Baru No. 43 RT 07 RW 03, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten.

Adalah benar **pemilik sebidang tanah** yang terletak di Perum Perak Kota Baru No. 43 RT 07 RW 03, Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten.

Tanah tersebut memiliki **L: 5,5 m dan P: 14 m, luas ± 77 m² (Tujuh puluh tujuh meter persegi)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



